



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
BADAN LEGISLASI DPR RI  
RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU TPKS  
DENGAN MENTERI PPPA, MENDAGRI, MENSOS, DAN MENKUMHAM RI**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke- : 1  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022  
Waktu : Pukul 10.29 s.d. 11.17 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/video conference Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.M. (Ketua Baleg)

Acara : Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.  
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI

Hadir : **A. PIMPINAN**  
3 dari 5 Pimpinan  
1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.  
2. Drs. M. Nurdin, M.M.  
3. H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.

**B. ANGGOTA**

**Hadir 31 Anggota dari 80 75 Anggota BALEG**

1. **Fra**  
**ksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:** Hadir 11 dari 17 Anggota Baleg  
11 dari 17 Anggota Baleg
  - 1) H. Irmadi Lubis
  - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
  - 3) Sondang Tiar Debora Tampubolon.
  - 4) Masinton Pasaribu, S.H.
  - 5) Darmadi Durianto
  - 6) Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
  - 7) Vita Ervina, S.E.
  - 8) My Esti Wijayati
  - 9) Arif Wibowo

10) I Nyoman Parta, S.H.

11) I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya:** Hadir 5 dari

12 Anggota Baleg

5 hadir 12 dari Anggota Baleg

- 1) Firman Soebayo, S.E., M.H.
- 2) Nusron Wahid.
- 3) Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
- 4) Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.
- 5) Supriansa, S.H., M.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:**

Hadir 3 dari 10 Anggota Baleg

- 1) Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
- 2) Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc.
- 3) Obon Tabroni

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:**

Hadir 2 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Aminurokhman, S.E., M.M.
- 2) H. Sulaeman L. Hamzah

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:**

Hadir 3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Luluk Nur Hanidah, M.Si., M.P.A.
- 2) Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
- 3) Farida Hidayati, S.H. M.Kn.

**6. Fraksi Partai Demokrat:**

Hadir 3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) H. Santoso, S.H.
- 2) Anwar Hafid
- 3) Willem Wandik, S.Sos.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:**

Hadir 1 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional:**

Hadir 1 dari 6 Anggota Baleg

- 1) Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.
- 2) Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:**

Hadir 1 dari 2 Anggota Baleg  
Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

**C. ANGGOTA IZIN:**

- 1) Mayjen TNI Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
- 2) Ichsan Soelistio (F-PDIP)
- 3) H. John Kenedy Azis, S.H. (F-P.Golkar)
- 4) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-P.Golkar)
- 5) Heri Gunawan, S.E. (F-P.Gerindra)
- 6) H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (F-P.Gerindra)
- 7) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (F-P. Nasdem)
- 8) Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (F-P. Nasdem)

**D. UNDANGAN:**

- 1) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.) beserta jajaran
- 2) Sekjen Kemensos RI (Harry Hikmat)
- 3) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI (Dr. Yusharto Huntoyungo) beserta jajaran
- 4) Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.) beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.M./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):**

Belum kuorum, ya?

Baik, Bu Menteri, Pak Wamen, kita mulai, Pak, ya.  
Pimpinan dan Anggota, Pak Firman, kita mulai, Pak, ya? Pak Heri Gunawan?

*Bismillahirrahmanirrahim.*

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**

**yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM;**

**yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,**

**yang saya hormati Menteri Sosial atau yang mewakili;**

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, Anggota yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 15 orang, Anggota yang hadir secara virtual sebanyak 18 orang, dan telah dihadiri oleh 9 fraksi.

Namun, karena siang hari ini kita dalam, tidak dalam rangka mengambil keputusan, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.29 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial yang telah bersedia memenuhi undangan Badan Legislasi dalam rangka rapat kerja pada hari ini.

Sebagai tindak lanjut penanganan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dewan melalui Badan Musyawarah telah menegaskan kepada Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas dalam Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Presiden, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial dalam rangka membahas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlu kami sampaikan bahwa jumlah Anggota Badan Legislasi, Bu Menteri, sebanyak 80 orang, yang terdistribusi sesuai dengan jumlah keanggotaan masing-masing fraksi di parlemen. Dan, sebagai informasi, kami sampaikan bahwa biasanya kalau dalam rapat kerja tetap harus dibacakan, Bu Menteri, walaupun kita sudah saling mengenal.

Ketuanya adalah saya sendiri, Supratman Andi Agtas, kemudian Pak Nurdin, Pak, sebagai wakil ketua dari Fraksi PDIP. Pak Willy Aditya, ini

sekaligus Ketua Panja dalam Pembicaraan Tingkat I, saat ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan hari ini bisa segera hadir. Kemudian dari Pak Abdul Wahid, sebelah kanan saya, Pak, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terakhir adalah Pak Ahmad Baidowi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ketentuan Pasal 14, 149 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan bahwa "*Pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: satu, pengantar musyawarah; kedua, pembahasan daftar inventarisasi masalah; ketiga, penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir dari fraksi-fraksi; dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan.*"

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas, DPR memberikan penjelasan, karena ini adalah hak usul inisiatif dari parlemen maka menjadi kewajiban DPR untuk memberikan penjelasan kepada Pemerintah.

Dan, kemudian nanti pemerintah akan, karena rancangan undang-undang tersebut, oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Abdul Wahid untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**WAKIL KETUA (H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si.):**

Siap, terima kasih, Pak Ketua.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;  
Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
perwakilan Menteri Dalam Negeri;  
Menteri Sosial, menteri; dan  
Pimpinan DPR, Baleg; serta  
Anggota Badan Legislasi.**

Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, perkenalkan kami atas nama Badan Legislasi yang diberi mandat atau tugas oleh Badan Musyawarah DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama Pemerintah, akan menyampaikan penjelasan atas undang, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Saudara Menteri, Pimpinan Baleg, dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Saat ini, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dinantikan masyarakat sebagai wujud keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi dan untuk mengatasi kesulitan, kesulitan masyarakat memperoleh keadilan hukum dengan perundang-undangan yang ada. Kesulitan memperoleh keadilan atas tindak pidana kekerasan seksual ini, terutama disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum berbentuk undang-undang yang bersifat khusus. Dan tentunya belum berpihak kepada korban kekerasan seksual yang sangat terdampak secara fisik maupun psikis.

Sehubungan dengan itu, DPR RI amat menaruh perhatian, sehingga berinisiatif menyusun RUU TPKS ini. Dalam menyusun, penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislasi telah mengundang berbagai pakar dan akademisi, aktivis organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan berbagai masukan sekaligus menjalankan azas transparansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

**Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaharuan hukum yang diwujudkan secara komprehensif, meliputi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, hukum acara yang berpihak kepada korban, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan, dan rehabilitasi pelaku, dan upaya mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Setelah melalui berbagai tahapan, sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan, akhirnya dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, usulan Badan Legislasi, disetujui untuk ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI.

Rancangan, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 12 bab dan 73 pasal, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Ketentuan Umum.
- Bab 2 Tindak Kekerasan Seksual.
- Bab 3 Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Bab 4 Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan, di Sidang Pengadilan.
- Bab 5 Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.
- Bab 6 UPTD BPPA.
- Bab 7 Pencegahaan, Koordinasi, dan Pemantauan.
- Bab 8 Peran Serta Masyarakat dan Keluarga.
- Bab 9 Pendanaan.
- Bab 10 Kerja Sama Internasional.

- Bab 11 Ketentuan Peralihan.
- Bab 12 Ketentuan Penutup.

**Saudari Menteri, Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota Badan Legislati yang saya hormati.**

Adapun materi muatan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara garis besar mengatur beberapa hal, sebagai berikut:

1. pengaturan untuk menindak dan merehabilitasi pelaku, menjamin ketidak berulang, berulangan kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
2. tindak pidana terkait pelecehan nonfisik, pelecehan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, pemaksaan kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang perorangan, dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh korporasi;
3. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat tindak pidana kekerasan seksual dilakukan menggunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain oleh rancangan RUU ini;
4. hak korban yang terdiri dari penanganan, perlindungan, pemulihan korban untuk menjamin hadirnya negara dalam pemulihan hak asasi korban;
5. pencegahan, koordinasi antara lembaga terkait, dan pengawasan, agar tidak tindak pidana, agar tindakan, tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi;
6. peran serta masyarakat dalam keluarga, dalam upaya pencegahan maupun pemulihan korban;
7. pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD; dan
8. pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan RUU, eh, peninjauan undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI.

**Saudara Menteri, Pimpinan Badan Legislati, dan Anggota Badan Legislati yang saya hormati.**

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga tugas pembahasan RUU tin tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera diselesaikan, sebagai jawaban dari kebutuhan hukum, khususnya terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual dapat segera terwujud.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 24 Maret 2002.  
Pimpinan Badan Legislasi.  
Supratman Andi Agtas.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Wahid, atas penjelasannya terkait dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media dan publik di seluruh rakyat Indonesia, bahwa banyak yang mempertanyakan kenapa ini jadwalnya terlalu lama, ya, pengesahan. Semata-mata hanya karena soal mekanisme yang harus kita tempuh, supaya kita menghindari cacat formil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2, eh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Saya berharap, mudah-mudahan ini, hari ini, dengan rapat kerja ini merupakan jawaban terkait dengan atensi publik yang begitu besar terhadap kelahiran Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya, yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya persilakan.

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera,**

***shalom,***

***om swastiastu,***

***namo buddaya,***

**salam kebajikan,**

**tentunya salam sehat untuk kita semua.**

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, demikian juga teman-teman Tim Pemerintah yang saya hormati.**

Hari ini, Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Pak Wamenkumham, Prof. Eddy, demikian juga Dirjen PP, Prof. Benny. Dan Menteri Sosial diwakili oleh Sekjen Bapak Harry Hikmat. Demikian juga Pak Mendagri diwakili oleh Bapak Dirjen Bina Pemdes Bapak Yusharto.

**Demikian juga rekan-rekan media, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah dalam rangka Penyampaian Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI dan telah disampaikan oleh Ketua DPR, DPR RI kepada Presiden melalui surat Nomor B/1154/LG.01.01/1/Tahun 2022, tertanggal 18 Januari 2022.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili presiden, menyampaikan Pandangan Presiden atas RUU tentang TPKS dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah.

Penugasan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, demikian juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, didasarkan pada Surat Presiden Nomor R-05/PRES/02/2022, tanggal 11 Februari 2022.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat;  
Hadirin yang kami hormati.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dibentuk di antaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28h ayat (2) menjamin hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.

Komitmen Indonesia dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia telah ditunjukkan melalui ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Indonesia, antara lain telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Womens*).

Demikian juga Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child*, Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Indonesia juga berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual, pada kesempatan ini dapat kami sebagai berikut, data simfoni-PPA sepanjang 2021 berdasarkan tahun kejadian yang diakses pada tanggal 17 Maret 2022 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan 8.478 kasus, dengan kekerasan seksual sebanyak 1.272 kasus atau 15% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual.

Adapun kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus, dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6% kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual.

Hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan, selama setahun terakhir meningkat prevalensinya, dari 4,7% atau 1 dari 21 perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% atau 1 dari 19 perempuan pada tahun 2021.

Adapun dari survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 dapat diketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13 sampai dengan 17 tahun, dan 8 dari 100 perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. Sedangkan dari, sedangkan 3 dari 100 laki-laki usia 13 sampai 17 tahun, dan 8 dari 100 perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun di perdesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun di sepanjang hidupnya.

Data tersebut di atas merupakan fenomena gunung es, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Korban mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, serta sosial yang berkepanjangan.

Kekerasan seksual sebagai kejahatan serius membutuhkan solusi komprehensif. Adapun langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kekerasan yang disampaikan

melalui rapat terbatas pada tanggal, Januari tahun 2020, telah menghasilkan beberapa poin penting, yang perlu dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Langkah tersebut yang dilakukan adalah yang pertama, memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk *one stop services* agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan memberikan layanan pendampingan bantuan hukum, dan memberikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat,  
hadirin yang kami hormati.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi isu krusial dan catatan penting dari pemerintah terkait RUU tentang TPKS, yang kemudian dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pemerintah berpandangan, hal yang menjadi urgensi dari RUU tentang TPKS ini dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, antara lain bahwa sampai dengan saat ini belum ada payung hukum yang bersifat *lex specialist*, yang mengatur tentang sistem yang komprehensif terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Pemerintah memastikan bahwa dalam proses penyusunan DIM, materi muatan yang diatur tidak tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah dilakukan proses harmoni, harmonisasi.

Pemerintah melalui DIM menitikberatkan pada upaya memberikan kepentingan yang terbaik bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya secara cepat, tepat, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memastikan hal ini terwujud, maka prinsip penyelenggaraan layanan terpadu melalui mekanisme *one stop services* menjadi terobosan baru yang akan diperkuat pelaksanaannya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah memastikan DIM akan memperkuat mekanisme koordinasi antarpemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk lembaga layanan berbasis, berbasis masyarakat dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Untuk itu, DIM ini memastikan pentingnya pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi, termasuk restitusi bagi korban. Penguatan kapasitas sumber daya manusia penyedia, penyedia layanan dan aparat

penegak hukum menjadi catatan penting yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam memastikan layanan dan pendampingan korban dapat diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sensitivitas gender.

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah memperkuat apa yang menjadi usulan DPR, antara lain mempermudah penyidikan, perluasan alat bukti, perlindungan korban, dan pelaksanaan putusan.

Demikian juga diatur tentang pemberatan hukuman dan hukuman tambahan bagi pelaku.

Untuk memastikan muatan substansi dalam DIM dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, maka akan ditindaklanjuti secara mendalam melalui peraturan-peraturan pelaksanaan dari Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Kami sampaikan bahwa dalam proses penyusunan DIM, pemerintah telah sebagai dialog, konsultasi, dan diskusi tidak hanya di tingkat kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, namun juga melibatkan masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, media massa, dan unsur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir berbagai masukan atau pandangan, temuan-temuan, serta praktik-praktik baik yang selama ini sudah ada di lapangan, agar DIM dapat menjawab kompleksitas permasalahan tindak pidana kekerasan seksual.

Berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan siap melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan Badan Legislasi DPR RI, sesuai dengan mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan.

Adapun tanggapan pemerintah mengenai rancangan undang-undang ini secara terperinci akan disampaikan dalam DIM.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislatif DPR RI yang terhormat;  
hadirin yang kami hormati.**

Demikianlah pandangan Presiden ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

*Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Om shanti shanti shanti om.*

*Namo buddhaya.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Menteri.  
Mohon diserahkan, Bu?  
Jangan lupa dokumentasi.

(Penyerahan Pandangan Presiden atas RUU tentang TPKS oleh Menteri  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang  
Darmawati, S.E., M.Si.)

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Menteri yang telah menyampaikan pandangan Pemerintah.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 153, bahwa dalam rangka pembahasan sebuah rancangan undang-undang, maka yang paling penting untuk kita sepakati pada hari ini, yang pertama adalah jadwal dan juga mekanismenya.

Yang ketiga, juga menyangkut soal penyerahan DIM, karena RUU ini berasal dari DPR, maka DIM-nya tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyusun daftar inventarisasi masalahnya. Karena DIM-nya juga sudah diterima oleh Badan Legislasi dan telah disampaikan kepada seluruh fraksi-fraksi, saya berharap mudah-mudahan bahwa pengesahan jadwal kita dan mekanismenya, mungkin sudah dibagikan baik pada pemerintah, ya, sudah ada jadwal kita, dan juga mekanisme pembahasan rancangan undang-undang sudah ada di tangan Bapak-Ibu sekalian.

Saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan rancangan undang-undang ini, sebelum masa reses ini sudah bisa kita sahkan. Jadi, kalau saya lihat di jadwal kita, itu rapat Panja akan dimulai pada hari Senin. Dan di jadwal kita akan melakukan rapat kerja kembali dalam rangka pengambilan keputusan itu tanggal 5 April.

Jadi, 5 April ini, undang-undang ini di Badan Legislasi sudah, kita harapkan bisa selesai, ya. Mudah-mudahan ada, walaupun kalau saya melihat DIM dari Pemerintah memang ada cukup banyak, ya, baik menyangkut soal perubahan substansi maupun tambahan materi muatan baru, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi.

Namun demikian, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman Anggota Panja dari semua fraksi untuk menyampaikan dan berdiskusi. Kita berdiskusi dengan Pemerintah lagi dalam pembahasan DIM yang akan datang.

Oleh karena itu, saya mohon izin, apakah jadwal rancangan rapat pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana

yang telah ada di tangan Bapak-Ibu semua, dan juga mekanismenya itu bisa kita setuju ya? Setuju ya? Bu Menteri, Pak Wamen, setuju ya?

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.SI):**

Sangat setuju, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ini Pak Wamen, kan, Ketua Gugus Tugas. Jadi, ya, ini.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F- PKS (DR. H. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si.):**

Ya, Pimpinan, setelah ketok palu, boleh kami minta waktu untuk bicara?

**KETUA RAPAT:**

Saya akan kasih kesempatan nanti kepada teman-teman Anggota untuk bisa menyampaikan pandangannya.

**Baik, Bapak-Ibu sekalian.**

**Bu Menteri dan seluruh Wakil Pemerintah yang hadir.**

Sebelum saya menutup rapat ini, saya persilakan beri kesempatan kepada kawan-kawan untuk bisa menyampaikan pandangan masing-masing. Saya persilakan kalau ada yang mau disampaikan.

Pak Muzzamil, ya? Silakan!

**F- PKS (DR. H. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si.):**

Ya, Pimpinan, untuk Fraksi PKS diwakili Ibu Doktor Mufida Kurniasih. Silakan, Bu!

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Bu Doktor.

**F- PKS (DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI):**

Izin, Pimpinan.  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan Baleg yang kami hormati.**

Melaksanakan arahan Kapokdan ini, Pak.

**Dan juga Anggota Baleg yang, dan Anggota Baleg yang kami banggakan;**

**Ibu Menteri Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. yang kami hormati;**

**Pak Harry Hikmat, ya, dari Sekjen Kemensos,**

**Kemudian Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, Sekjen Kementerian Dalam Negeri; dan**

**Profesor Dr. Eddy OSH, S.H., M.Hum., sebagai Wamenkumham.**

Izinkan kami dari Fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga pembahasan berikutnya terkait dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentu saja kita memanjatkan syukur ke hadirat Allah atas segala limpahan rahmat-Nya.

Dan langsung saja kami menyampaikan, bahwa terkait dengan pembahasan RUU TPKS, kami Fraksi PKS menyampaikan hal-hal sebagai berikut: yang pertama, bahwa kita pernah ada satu sejarah yang tidak bisa dihilangkan dari kronologis ataupun *story* perjalanan dari sebuah produk hukum, bahwa dalam putusan Nomor 46/PUU-14/Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan oleh pembentuk undang-undang.

Tindak pidana kesusilaan ini meliputi segala bentuk kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Dan, dalam permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 46/PUU-14/Tahun 2016 pada waktu yang lalu, yang diajukan oleh Prof. Dr. Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Pemohon meminta MK, pada saat itu, memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.

Pemohon dalam gugatannya meminta Pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina. Sedang dalam ikatan pernikahan, perkawinan dan tidak perlu ada aduan.

Terkait Pasal 285, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk bersektubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, dan juga yang dilakukan sesama jenis.

Sementara, pada Pasal 292, Pemohon pada saat itu meminta dihapuskannya frasa "belum dewasa", sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual juga harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik belum dewasa atau sudah dewasa.

Nah, dalam putusannya, 5 Hakim Konstitusi berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru, yang mengubah secara mendasar, baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi atau ancaman pidananya.

Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah kriminal *policy*, yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, DPR, dan juga Presiden.

Nah, secara substansial, putusan MK memberikan pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, baik memperluas ataupun mempersempit norma tersebut. Meski demikian, hal itu terbatas pada undang-undang yang bukan mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Yang berakibat seseorang dapat dipidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Pemohon karena pembentukan norma baru bukan merupakan kewenangan MK, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, MK sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut.

Namun, empat Hakim Konstitusi pada saat itu, yaitu Prof. Dr. Arif Hidayat, Dr. Anwar Usman, Dr. Wahid, Wahiduddin Adams, dan Dr. Aswanto, memiliki pendapat yang berbeda. Dalam hal ini, *dissenting opinion*. Bahwa dalam menafsirkan tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP, harus memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* dalam memandang sifat ketercelaan suatu perbuatan.

Bahwa jika eksistensi Pasal 284 KUHP yang mempersempit makna zina, tetap dipertahankan sebagaimana adanya, maka kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia akan sangat terancam. Karena mencantumkan norma yang bertentangan atau setidaknya mempersempit dan mereduksi ruang lingkup ketercelaan suatu perbuatan yang telah digariskan secara tegas menurut hukum Tuhan.

Jadi, tidak bisa membebaskan suatu perbuatan bukan sebagai tindak pidana semata-mata hanya karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik. Padahal, perbuatan tersebut jelas dilarang dan bersifat sangat tercela menurut nilai agama dan sinar ketuhanan.

Kemudian kedua, kami juga dari Fraksi PKS memberikan masukan, bahwa dalam perumusan jenis-jenis tindak pidana, sebaiknya disesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dibahas dalam RKUHP. Agar

rumusan tindak pidananya lengkap, integral, komprehensif, dan tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Bab 14 tentang Tindak Pidana Kesusilaan, RKUHP sudah dirumuskan, jenis-jenis tindak pidana kesusilaan yang meliputi antara lain: larangan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, yaitu atau perzinahan, larangan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, larangan melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah, larangan melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan sebagainya.

Rumusan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP ini sudah komprehensif, karena meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual dan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual. Sekali lagi, juga tidak mengandung unsur, unsur kekerasan seksual seperti perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis.

Oleh karena itu, dalam rangka membentuk undang-undang khusus terkait tindak pidana kesusilaan ini, perlu untuk memasukkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan secara lengkap. Karena materi muatan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sangat berkaitan erat dengan pengaturan tindak pidana kesusilaan. Maka sebaiknya rumusan tindak pidana, tindak pidananya ini disesuaikan dengan RKUHP.

Jika pun hal tersebut tidak dimungkinkan, maka sebaiknya pembahasan dan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dilakukan setelah RKUHP disahkan. Atau setidaknya dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan dalam pengesahan RKUHP. Apalagi, RKUHP merupakan RUU *carry over* dari periode sebelumnya yang dapat langsung dibahas tanpa mengulang prosedur penyusunan RUU dari awal.

Hal ini penting dilakukan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atau menimbulkan kekosongan hukum, mengingat rumusan tindak pidana dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan saja.

Sedangkan, perbuatan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau seksual konsen yang tidak mengandung kekerasan, meskipun bertentangan dengan hukum agama dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat tetap tidak dapat dipidana.

Pengaturan yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan ini harus mempertimbangkan. Tidak hanya pengarusutamaan hak asasi manusia, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya, nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari

hukum agama, memiliki tempat dalam sistem norma dan perundangan di Indonesia.

Demikian Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati, juga Ibu Menteri, dan semua jajaran dari Pemerintah yang hadir.

Demikian sikap fraksi yang kami sampaikan. Semoga rapat hari ini bisa memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk menyusun undang-undang yang lebih komprehensif, memberikan perlindungan berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Baleg, para Menteri yang hadir, dan semua hadirin, kami ucapkan terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pokdan Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,  
Bapak Dr. H. Al Muzammil Yusuf, M.Si., A-420.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dan mohon izin menyerahkan dokumen.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Bu.

**F- PKS (DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

(Menyerahkan Pandangan Fraksi PKS atas RUU Tentang TPKS)

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan teman-teman dari PKS. Secara prinsip, sebenarnya dalam beberapa materi yang disampaikan tadi, kita tidak berbeda jauh. Banyak hal yang tentu masih bisa kita diskusikan di dalam pembahasan rancangan undang-undang yang akan kita mulai pada hari Senin. Cuman memang secara mekanisme, ini perlu mendapatkan kesepakatan dengan Pemerintah, karena terkait dengan rumusan draf yang sudah kita kirim ke Pemerintah.

Nah, kalau kemudian nanti Anggota Panja ada yang mengusulkan rumusan baru dan Pemerintah setuju, ya, boleh kita lakukan itu. Tetapi, nanti sekali lagi, bahwa memang ini ada kaitan dengan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana, KUHP, yang sementara dibahas di Komisi III.

Nanti karena menyangkut soal delik kesusilaan, ini kan ruangnya terlalu lebar, ya. Dan menyangkut soal materi yang disampaikan, boleh nanti kita bersama-sama untuk, bersama-sama dengan teman-teman dari PKS

untuk memperjuangkan. Itu mungkin lewat pembahasan di Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nanti, yang akan datang.

Namun demikian, kami mengapresiasi, tentu kami di Pimpinan dan apa namanya, nanti di Panja, *khazanah* ini perlu untuk kita wacanakan supaya memberi apa ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, bahwa landasan filosofinya, sosiologisnya, dan yuridisnya itu betul-betul bisa terpenuhi nantinya. Terima kasih, Bu Doktor, atas penyampaiannya.

Saya rasa cukup, ya? Cukup, ya?

Bu Menteri, dengan demikian selesailah rapat kerja kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri, Pak Wamen, kemudian Pak Sekjen Kementerian Sosial, Pak Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh Tim Pemerintah, demikian pula halnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Saya berharap hari Senin yang akan datang, Panja sudah mulai bekerja dan nanti Ketua Panjanya akan berkomunikasi dengan Pemerintah untuk menentukan tempat. Cuma saya berharap kepada teman-teman Kapoksi, Kapokdan, ya, sedianya, mungkin nama-nama Anggota yang dikirim, karena terlalu banyaknya rancangan undang-undang, baik yang akan kita harmonisasi maupun yang akan kita bahas, saya berharap Anggota Panjanya mungkin bisa dibagi, Pak, ya. Karena ini akan tetap jalan, pembahasan ini jalan, tapi kegiatan harmonisasi maupun pembahasan undang-undang yang lain yang kemungkinan ditugaskan ke kita, juga tetap harus jalan.

Saya rasa begitu, Pak. Dengan demikian selesailah rapat kita pada siang hari ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin*, rapat saya nyatakan ditutup.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.17 WIB)**

**Jakarta, 24 Maret 2022  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**TTD**

**Widiharto, S.H., M.H.  
NIP. 196701271998031001**